



PUTUSAN

No. 122/ Pid.B / 2015 / PN.RAH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Niru Alias La Nirun Bin La Mbungo ;
Tempat lahir : Labuan ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 03 Januari 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Oengkapal, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2015 sampai dengan 26 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 04 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 September sampai dengan 06 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan 05 Desember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-79/RP-9/Epp.2/08/2015, tertanggal 07 Oktober 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa La Niru Alias La Nirun Bin La Mbungo bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Niru Alias La Nirun Bin La Mbungo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;

3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi dan atas pembelaan tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan serta terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Agustus 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -79/RP-9/Epp.2/08/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa La Niru Alias La Nirun Bin La Mbungo pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014, sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kelurahan Labuanm Kecamatan Wakorumba Utara, Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Saat itu tersangka bersama-sama dengan saudara Yusran Als Isran saudara La Lasi, saudara La Daefu duduk-duduk di halaman rumah paman tersangka yang bertempat dipinggir jalan sambil mengonsumsi minuman keras jenis kameko dan mereka melanjutkan minum-minum hingga jam 17.30 Wita dan pada saat itu melintas mobil truck yang memuat kayu, yang didalam mobil tersebut ada 2 (dua) orang yaitu sopir mobil saudara Sadam dan penumpangnya 1 (satu) orang yaitu saudara Ilang dan tiba-tiba saudara Isran pergi kejalan dan langsung menghadang mobil truck yang melintas tersebut, sehingga mobil tersebut berhenti dan tersangka melihat saudara Isran berbicara kepada sopir mobil tersebut, kemudian saksi Sadam turun dari mobil dan pergi meninggalkan mobil untuk memberitahu pemilik mobil, dan tidak lama kemudian datang pemilik mobil truck yaitu La Abu bersama dengan teman-temannya sehingga saudara Isran langsung berdiri menemui saudara La Abu dijalan, dimana selanjutnya saudara Isran dan saudara La Abu saling dorong, sehingga tersang berdiri dan mendekati saudara La Abu dan saudara Isran kemudian saksi korban Musafir Als La Nangke datang dan berupaya untuk menghalangi tersangka La Nirun yang hendak memukul saudara La Abu akan tetapi tersangka La Nirun berbalik menyerahkan saksi korban Musafir sehingga saksi korban menghindar dan melarikan diri akan tetapi tersangka La Nirun mengejanya sambil membawa kayu reng, namun tiba-tiba saksi korban Musafir terjatuh karena kaki saksi korban tersangkut ditali pengikat sapi, dalam posisi telungkup ditanah tersangka La Nirun mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban Musafir berulang-ulang kali pada bagian punggung dengan

menggunakan kayu reng, kemudian datang orang banyak sehingga tersangka melarikan diri, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Musafir mengalami luka robek pada bagian lutut sebelah kiri serta saksi korban mengalami memar pada bagian punggung sehingga pekerjaan dan aktifitas saksi Musafir terhalang selama 6 (enam) hari, luka sebagaimana hasil pemeriksaan luar dari Puskesmas Wakorumba Utara Nomor 36.2/05/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani diatas Sumpah jabatan oleh kepala Puskesmas Wakorumba Utara Emlin, Skm dan perawat pemeriksa Anton Iradad tersebut dengan hasil pemeriksaan ;

- Terdapat luka memar dan goresan pada punggung bagian atas dengan ukuran 3 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 2 cm ;

Kesimpulan ;

Ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian punggung atas akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Saksi ke-1: Musafir Als La Nangke Bin La Lisi ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban mendengar informasi bahwa truck yang dikemudian oleh saudara Sadam dihadang di Kelurahan Labuan dans aksi Kasarudin Alias Ilang masidh berada di dalam mobil kemudian saudara Sadam meninggalkan mobil untuk memberitahu pemilik mobil tersebut kemudian saksi korban langsung pergi ke tempat kejadian dan disana saksi korban melihat saksi Kasarudin Alias Ilang ada didalam mobil tersebut sedangkan saudara Yusran Alias Isran dan terdakwa sedang berupaya memukul Saudara La Abu sehingga saksi korban berusaha meleraai namun terdakwa justru berbalik menyerang saksi korban sehingga saksi korban berusaha melarikan dirim namun kaki saksi korban tersandung tali pengikat sapi sehingga saksi korban terjatuh tertelungkup di tanah kemudian terdakwa langsung mengayunkan kayu reng ke punggung saksi korban secara berulang kali ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul berulang kali dengan menggunakan kayu reng yang ditujukan terdakwa di punggung saksi korban ;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka gores dan memras pada punggung belakang saksi korban sehingga aktifitas saksi korban terganggu selama 6 (enam) hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-2 : Amiruddin Alias Amir ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Musafir Als La Nangke Bin La Lisi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak kurang lebih sekitar 7 (tujuh) meter ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut saat itu saksi korban dikejar oleh terdakwa sambil membawa kayu reng kemudian saksi korban terjatuh lalu terdakwa memukul punggung saksi korban menggunakan kayu reng dengan berulang kali ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada punggung belakang sehingga saksi korban terhalang menjalani aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 Kasarudin Als Ilang Bin La Mase ; dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya ;
- Bahwa terdakwa di ajukan di Persidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Musafir Als La Nangke Bin La lisi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa saksi korban Haslim Alias Eli Bin Idrus.S dipukul terdakwa di bagian belakang telinga sebelah kiri dan kepala bagian atas ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat dengan jarak sekitar 4 (empat) meter saksi korban terbaring ditanah dekat pohon kelapa dan terdakwa sedang berdiri disamping

saksi korban sambil memegang kayu reng yang kemudian terdakwa memukul punggung saksi korban menggunakan kayu reng ;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar di bagian punggung belakang saksi korban ;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap saksi korban Musafir Alias La Nangke Bin La Lisi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Musafir Alias La Nangke Bin La Lisi menggunakan kayu reng yang di tujuka di bagian punggung saksi korban Musafir Alias La Nangke Bin La Lisi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat terdakwa sedang duduk minum kameko bersama dengan Saudara Isran, Saudara La Lasi dan Saudara Daefu lalu kemudian lewat sebuah mobil truck dan Saudara Isran langsung menghadang mobil truck tersebut selanjutnya terdakwa melihat sopir truck tersebut yaitu saudara Sadam kemudian turun lalu meninggalkan truck tersebut dan tidak lama kemudian datang saudara La Abu dan langsung saling dorong dengan saudara Isran selanjutnya saudara La Lasi dan Saudara Daefu langsung melarikan diri kemudian muncul saksi korban sehingga terdakwa menghadang saksi korban dan mengambil kayu reng kemudian terdakwa melihat banyak orang terdakwa melarikan diri kemudian terdakwa melihat saksi korban bersembunyi di balik pohon kemudian terdakwa memasuki kerumunan orang tersebut dan langsung mengayunkan kayu reng ke punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung membuang kayu reng tersebut dan melarikan diri ke dermaga ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 86.2/05/XI/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Emlin, SKM dari Puskesmas Wakorumba Utara pada tanggal 26 November 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka memar dan goresan pada punggung bagian atas dengan ukuran 3 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 2 cm ;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/ laboratorium ;
- Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan ;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan ;

- Amoxilin 3 x 500 mg (10 Tablet) ;
- Paracetamol 3 x 500 mg (10 Tablet) ;
- Dexametason 3 x 0,5 mg (10 Tablet) ;
- Vitamin B kompleks 2 x 1 tab (10 Tablet) ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian punggung atas akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa La Niru Alias La Nirun Bin La Mbungo adalah pelaku pemukulan terhadap saksi korban Musafir Alias La Nangke Bin La Lisi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa benar awalnya kejadian tersebut bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban mendengar informasi bahwa truck yang dikemudian oleh saudara Sadam dihadang di Kelurahan Labuan dan aksi Kasarudin Alias Ilang masidh berada di dalam mobil kemudian saudara Sadam meninggalkan mobil untuk memberitahu pemilik mobil tersebut kemudian saksi korban langsung pergi ke tempat kejadian dan disana saksi korban melihat saksi Kasarudin Alias Ilang ada didalam mobil tersebut sedangkan saudara Yusran Alias Isran dan terdakwa sedang berupaya memukul Saudara La Abu sehingga saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa justru berbalik menyerang saksi korban sehingga saksi korban berusaha melarikan diri namun kaki saksi korban tersandung tali pengikat sapi sehingga saksi korban terjatuh tertelungkup di tanah kemudian terdakwa langsung mengayunkan kayu reng ke punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar di bagian punggung belakang saksi korban ;
- Bahwa benar akibat luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sehingga saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari selama 6 (enam) hari ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvathaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **La Niru Als La Nirun Bin La Mbungo** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Sdr Musafir Als La Nangke Bin La Lisi (Saksi 1), Sdri Amiruddin Alias Amir (Saksi 2), Sdr Kasarudin Als Ilang Bin La MAse (Saksi 3), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Sdr Musafir Als La Nangke Bin La Lisi (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa La Niru Als La Nirun Bin La Mbungo pada hari pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba, Kabupaten Buton Utara ;

Menimbang, Bahwa awalnya kejadian tersebut Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi korban mendengar informasi bahwa truck yang dikemudian oleh saudara Sadam dihadang di Kelurahan Labuan dans aksi Kasarudin Alias Ilang masidh berada di dalam mobil kemudian saudara Sadam meninggalkan mobil untuk memberitahu pemilik mobil tersebut kemudian saksi korban langsung pergi ke tempat kejadian dan disana saksi korban melihat saksi Kasarudin Alias Ilang ada didalam mobil tersebut sedangkan saudara Yusran Alias Isran dan terdakwa sedang berupaya memukul Saudara La Abu sehingga saksi korban berusaha meleraikan namun terdakwa justru berbalik menyerang saksi korban sehingga saksi korban berusaha melarikan diri namun kaki saksi korban tersandung tali

pengikat sapi sehingga saksi korban terjatuh tertelungkup di tanah kemudian terdakwa langsung mengayunkan kayu reng ke punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 86.2/05/XI/2014 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Emlin, SKM dari Puskesmas Wakorumba Utara pada tanggal 26 November 2014 dengan dengan hasil pemeriksaan ;

- Luka memar dan goresan pada punggung bagian atas dengan ukuran 3 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran 2 cm ;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/ laboratorium ;
- Terhadap luka korban tidak perlu dilakukan penjahitan ;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pengobatan ;
 - Amoxilin 3 x 500 mg (10 Tablet) ;
 - Paracetamol 3 x 500 mg (10 Tablet) ;
 - Dexametason 3 x 0,5 mg (10 Tablet) ;
 - Vitamin B kompleks 2 x 1 tab (10 Tablet) ;

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh delapan tahun pada pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian punggung atas akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur –unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menganiaya orang lain sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yakni “Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam tindak pidana pembunuhan ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **La Niru Als La Nirun Bin La Mbungo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan ” Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 oleh kami ZAINAL AHMAD, S.H.

sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MUSAFATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, dengan dihadiri oleh FEBY RUDY PURWANTO, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota Majelis,

I. MAHMID, S.H.

II. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL AHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

MUSAFATI.